

**DAMPAK KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERBATAS 'UKURAN'
TERHADAP PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON DARI ANAMBAS
KE HONGKONG TAHUN 2013**

Oleh :

Dina Purnamasari

Email ; dina.purnamasari74@yahoo.co.id

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5
Simp. Baru Pekanbaru-Riau 28293
Telp/Fax 0761-63277**

Abstract

This research describes the impact of limited protection 'size' policy of the Napoleon wrasse trade from Anambas to Hongkong in 2013. Limited protection 'size' policy on Napoleon wrasse is Indonesian effort to answer two circumstances. First, answer the problem of habitat and species of napoleon wrasse that are threatened with extinction as the impact of trade. That extinction was recorded by IUCN (insert Napoleon wrasse species in the red list of endangered status) and CITES (insert Napoleon wrasse species into the list of Appendix II). And secondly, try to make the best solution for fishermen which Napoleon wrasse fishermen may conduct trading activities on the condition of the fish in accordance with the provisions.

The method used in this study is a qualitative method derived from field research to Anambas. In addition, supported by data derived from journals, books, websites that related to research problems. The Concept used in this study is concept of national interest and the concept of sustainable development.

This research shows that limited protection 'size' policy affects on Napoleon wrasse trade from Anambas to Hongkong. The impact are the decline in demand for Napoleon wrasse ,Napoleon wrasse Selling price is low, Happened cases originating from IUU fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing), and termination of Napoleon wrasse trade between Anambas and Hong Kong.

Keyword ;Napoleon Wrasse, Limited Protection 'Size' Policy, Trade, Concept Of Sustainable Development, Impact Of Policy,

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut yang terdiri dari 17.504

pulau dengan luas lautan 5,8 juta km²,¹ dan banyak menyimpan sumber daya

¹Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, hal. 129

alam.² Hal itu dibuktikan dengan jumlah biodiversitas yang di miliki Indonesia dengan peringkat tertinggi kedua di dunia setelah Brazil yang kemudian diikuti oleh Kolombia dan Zaire.³ Selain itu, Indonesia juga termasuk satu dari dua belas negara (Australia, Brazil, China, Colombia, Ekuador, Amerika Serikat, India, Madagascar, Mexico, Peru dan Republik Demokratik Kongo) yang berjudul negara megadiversitas⁴ (megadiversity countries).

Indonesia merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila memperhitungkan kekayaan keanekaragaman hayati laut. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara “*Marine MegaBiodiversity*” terbesar di dunia. Sebab, terdapat 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 terumbu karang yang ada di dunia terdapat di laut Indonesia.⁵

Dari banyak spesies ikan yang terdapat di laut Indonesia, ikan-ikan tersebut tidak hanya berupa ikan konsumsi, ikan hiasnya pun memiliki potensi dan nilai ekonomis yang tinggi. Beberapa jenis ikan laut di perairan Indonesia yang sebelumnya belum

dikenal, kini telah dapat dibudidayakan. Salah satu jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis tinggi dan telah dapat dibudidayakan adalah ikan Napoleon. Hal itu dikarenakan ikan Napoleon merupakan golongan ikan yang hidup di perairan karang (terumbu karang) yang persebaran populasi ikan ini hanya antara Samudera Hindia dan Indo-Pasifik, salah satu wilayah potensialnya ialah laut Indonesia.⁶ Ikan Napoleon bisa ditemukan dalam diseluruh perairan karang Indonesia, salah satunya di Kab. Kepulauan Anambas.

Anambas merupakan satu kabupaten terluar di Indonesia hasil dari pemekaran Kabupaten Natuna pada 2008. 98,65 persen wilayah KKA berupa lautan yang terletak di Laut China Selatan dan Laut Natuna.⁷ 80% profesi penduduk Anambas ialah Nelayan, baik untuk budidaya dan tangkapan langsung dari alam. Anambas merupakan daerah utama pembudidaya ikan Napoleon. Selain itu, Anambas menjadi salah satu daerah pengeksport ikan Napoleon, khususnya ke Hongkong yang menjadi pasar tunggal ikan Napoleon dari Anambas⁸,

²Agil Iqbal Cahaya, 2013, *Kekayaan Laut Indonesia Yang Galau*, <http://www.setkab.go.id/artikel-6842-kekayaan-laut-indonesia-yang-galau.html>(diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

³Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, 2008, Hal. 224

⁴Maksud megadiversitas ialah 60-70% dari seluruh spesies yang ada di bumi ini (yang diperkirakan berjumlah 2 juta - 100 juta spesies) terletak di hanya 12 negara tersebut.

⁵ Anang Noegroho, 2013, *Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia Terbesar di Dunia*, http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9822/KEANEKARAGAMAN-HAYATI-LAUT-INDONESIA-TERBESAR-DIDUNIA/?category_id= (diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

⁶Dewa Gede Raka Wiadnya, 2011, *Bioekologi Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dan Terumbu Karang* (Handout Seminar), <http://eafmindonesia.net/public/files/penelitian/713e7-Bioekologi-ikan-napoleon,-cheilinus-undulatus-dan-terumbu-karang.pdf>(diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

⁷Anonim, 2011, *Nelayan Anambas Hanya Kebagian Sedikit Ikan*, <http://regional.kompas.com/read/2011/04/19/05130130/Nelayan.Anambas.Hanya.Kebagian.Sedikit.Ikan> (diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

⁸ Radja, 2013, *Aturan Menteri Rugikan Nelayan Anambas*, <http://kepri.antaranews.com/berita/27249/aturan-mentri-rugikan-nelayan-anambas> (diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

dan menjadi negara tujuan utama ekspor ikan ini dari Indonesia.⁹

Perdagangan ikan Napoleon sudah berlangsung sejak tahun 1990an, dan merupakan komoditas unggulan dalam ekspor perikanan asal Indonesia. Menurut para nelayan Anambas, perdagangan ikan Napoleon sudah dilakukan oleh tiga generasi. Perdagangan ikan Napoleon sangat dipengaruhi oleh letak wilayah Anambas. Secara geografis, wilayah Anambas berbatasan langsung dengan laut china selatan.

Jika dilihat dari fisik, ikan Napoleon tidak memiliki keistimewaan sama sekali, bahkan terkesan menakutkan untuk kategori dewasa. Menariknya, harga jual ikan Napoleon cukup tinggi dibanding ikan karang lainnya dan bahkan mengalahkan harga jual beberapa ikan yang terkenal mahal seperti ikan Salmon. Di pasaran, Harga jual ikan Salmon berkisar $\pm$ Rp.400.000,-/kg¹⁰, sedangkan harga jual ikan Napoleon di pasaran mencapai Rp. 1 juta – Rp. 1,4 juta/kg, sedangkan harga di pasar internasional mencapai US\$ 180 atau sekitar Rp. 1,6 juta/kg.¹¹ itulah mengapa ikan Napoleon dijuluki “*si buruk rupa berharga emas*”.

Sebagai salah satu komoditas bernilai tinggi pada perdagangan ekspor ikan karang hidup (LRFF), permintaan

ekspor ikan Napoleon cukup tinggi. Akibatnya terjadilah eksploitasi yang tidak rasional seperti penangkapan liar yang berujung pada penurunan populasi dan kerusakan terumbu karang¹², habitat ikan napoleon. Pada tahun 2004, CITES memasukkan permasalahan ikan napoleon kedalam daftar apendik II.¹³ Dimana, ikan napoleon bukan spesies yang langka, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan No. 37/KEPMEN-KP/2013 tentang penetapan status perlindungan terbatas ‘ukuran’ terhadap ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) pada tanggal 2 Juli 2013.¹⁴ Didalam Kepmen KP tersebut diatur bahwa ukuran 100 gram – 1000 gram dan ukuran diatas 3000 gram (dilarang ditangkap dimanfaatkan) dan ukuran 100 gram (boleh ditangkap dari alam untuk dimanfaatkan untuk budidaya).

PEMBAHASAN

Permasalahan ikan Napoleon sendiri merupakan suatu tantangan yang perlu ditangani dengan bijak karena

⁹ Sasanti R. Suharti, 2009, *Ikan Napoleon, Cheilinus undulates, Ikan Karang Terbesar Famili Labridae*. Lihat: *Oseano, Volume XXXIV, Nomor 3, Tahun 2009 : 1-7 ISSN 0216-1877 Hal.5*

¹⁰ Anonim, 2013, *(Jual) Ikan yang Lebih Bergizi dari Salmon! (Must Read)*, <http://forum.kompas.com/lapak-campursari/233475-jual-ikan-yang-lebih-bergizi-dari-salmon-must-read.html> (diakses 10 Mei 2014)

¹¹ Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2013, *Budidaya Jaga Kelestarian Ikan Napoleon*, <http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=855> (diakses pada 6 maret 2014)

¹² Isa Nagib Edrus. 2011. *Kebijakan Moratorium Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus Ruppell 1835)* Lihat : *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol.3 No.2 Nopember 2011 ISSN 1979-9366 hal. 116*

¹³ Yvonne Sadovy, 2010, *Humphead wrasse and illegal, unreported and unregulated fishing*, SPC Live Reef Fish Information Bulletin #19 – August 2010 Hal.19

¹⁴ Mukhtar, 2013, *Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus)*, http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/9831/Penetapan-Status-Perlindungan-Ikan-Napoleon-Cheilinus-undulatus/?category_id=91 (diakses pada kamis, 6 maret 2014)

banyak penduduk Anambas yang secara ekonomi bergantung kepadanya. Regulasi ini tidak dengan serta merta akan memberikan dampak positif yang diinginkan; meski di satu sisi regulasi dilakukan untuk menjamin konsistensi penerapan aturan, di sisi lain hal ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat setempat dengan pemerintah, maupun antara pemerintah daerah (Kabupaten) dengan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Apalagi setelah ditetapkannya regulasi, beredar kabar bahwa pihak Hongkong berniat memutuskan hubungan dagang ikan Napoleon yang telah terjalin. Hal itu tentu menjadi akibat yang serius, sebab Hongkong merupakan pasar tunggal ekspor ikan Napoleon dari Anambas.

Kebijakan perlindungan terbatas 'ukuran' ikan Napoleon dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Juli 2013. Orientasi kebijakan tersebut ialah kepentingan rakyat. Pemerintah dihadapkan pada dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan ekonomi versus ekologi. Jika ditinjau dari aspek ekologi, kebijakan ini jelas untuk melestarikan ikan Napoleon dari ancaman kepunahan spesies akibat penangkapan yang tidak rasional. Tetapi jika ditinjau dari aspek ekonomi, kebijakan ini justru berbenturan dengan keadaan pasar.

Untuk memenuhi dua kepentingan diatas, penulis menjabarkan bahwa tujuan pembuatan kebijakan perlindungan terbatas 'ukuran' ialah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Maksudnya, pembangunan yang dilakukan ialah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi

kebutuhannya.¹⁵ Artinya ada dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, pentingnya sumber daya alam dan lingkungan dalam proses pembangunan. *Kedua*, menyangkut kesejahteraan generasi yang akan datang

Dan yang menjadi pembenaran utama dari tindakan tersebut ialah kepentingan nasional.¹⁶ Kepentingan yang dimaksud ialah kepentingan ekonomi. Dalam penjabarannya, maksud dari kepentingan ekonomi menurut Nuchterlein ialah kepentingan yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain melalui hubungan perdagangan yang memberikan nilai tambah secara ekonomi (keuntungan).

Dalam perdagangan ikan Napoleon, Hongkong merupakan negara pengimpor utama ikan ini dari Indonesia. Hongkong juga merupakan satu-satunya pasar ekspor ikan Napoleon yang berasal dari Anambas. Jika perdagangan ikan Napoleon diberhentikan, maka sama saja pemerintah mempersulit pendapatan nelayan yang berpenghasilan dari perdagangan ikan tersebut. Hal lain yang menjadi tujuannya ialah kondisi ekologi bisa dijaga, sehingga kegiatan ekonomi yang bersumber dari ikan Napoleon tetap berlangsung.

Selain itu, Penetapan status perlindungan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kondisi yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional, diantaranya :

1. Revisi Kebijakan Sebelumnya

¹⁵ N.H.T Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga Hal. 147

¹⁶ Mohtar Mas'oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES Hal.139

Jauh sebelum dikeluarkannya kebijakan No. 37/KEPMEN-KP/2013, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang ikan Napoleon. Kebijakan itu disampaikan melalui keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 tentang ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan ikan Napoleon Wrasse.¹⁷ Dalam perjalanan waktu, kebijakan diatas dianggap tidak berlaku lagi walaupun belum dicabut secara resmi, karena Undang-Undang yang menaunginya (UU No. 9/1985) sudah tidak berlaku, dan kelembagaannya (Dirjen Perikanan) sudah tidak ada.

2. Keadaan Habitat dan Populasi Ikan Napoleon

Ikan Napoleon merupakan jenis ikan karang yang termasuk kategori *highly commercial* dalam perikanan tangkap. Permintaan ekspor ikan ini pun cukup tinggi. Tingginya permintaan dan mahal nya harga jual ikan ini, menyebabkan terjadinya penangkapan liar yang mengakibatkan penurunan populasi dan kerusakan terumbu karang¹⁸, karena ikan ini berhabitat disana.

Pertama, kerusakan habitat yaitu kerusakan terumbu karang.80% penangkapan ikan tersebut

menggunakan sianida¹⁹, yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Menurut data terbaru dari Pusat Penelitian Oseano LIPI(2012), 30,45% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi buruk, sedangkan 37,52% berada dalam kondisi cukup baik sedangkan sisanya berada dalam keadaan baik. Ditambah lagi, dalam setengah abad terakhir peningkatan degradasi terumbu karang Indonesia meningkat tajam, dari 10% menjadi 50%.²⁰

Kedua, penurunan populasi ikan Napoleon. Sejak tahun 1990-an, permintaan dunia akan ikan napoleon meningkat drastis dengan harga jauh di atas ikan karang lainnya. Menurut Tiene Gunawan (*Coral Triangle Initiative Senior Policy Specialist*), ia hanya menemukan satu induk ikan Napoleon di laut Anambas dari penelitian selama 330 jam ($\pm$ 2 minggu) tahun 2012.²¹

3. Tanggapan Rezim Internasional

Kerusakan terumbu karang dan menurunnya populasi menimbulkan perhatian lembaga dan rezim internasional. Lembaga internasional IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) memasukkan ikan napoleon dalam daftar merah dengan status terancam (*endangered*). Status terancam ini didasarkan pada

¹⁷Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013, KKP Terbitkan Kepmen Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon, <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabarur/159-kkp-terbitkan-kepmen-perlindungan-terbatas-ikan-napoleon> (diakses pada kamis, 6 maret 2014)

¹⁸Log.cit Isa Nagib Edrus

¹⁹ M. Imran Amin, 2004, *Dunia Internasional Bersepakat Mengatur Perdagangan dan Perlindungan Jenis Ikan Napoleon* (Handout siaran pers), <http://telapak.gekkovoices.com/press/arsip/2004/PR%20131004%20Napoleon%20AppII%20BI%20HQ.pdf> (diakses pada 6 maret 2014)

²⁰Greenpeace Southeast Asia (Indonesia). *Laut Indonesia dalam Krisis*.Hal. 1

²¹Adi, 2012, *Eksplorasi Migas Natuna Aman untuk Ekosistem Anambas*, <http://www.siej.or.id/?w=article&nid=406>(diakses pada 6 maret 2014)

penurunan populasi hingga 50% dalam 3 generasi terakhir dan rentan untuk mengalami penurunan drastis dalam waktu dekat. Pada tahun 2004, CITES memasukkan permasalahan ikan napoleon kedalam daftar apendik II.²² Dimana, ikan napoleon bukan spesies yang langka, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Karena itu, pemanfaatan spesies yang tergolong dalam apendik II harus berdasarkan prinsip NDF (*Non Detrimental Findings*).

Prinsip NDF bertujuan agar perdagangan internasional yang dilakukan tidak akan merusak populasi spesies di Alam. sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan ekonomi tidak diharapkan berakhir pada hilangnya keanekaragaman jenis atau genetis. Untuk menyikapi kondisi tersebut, strategi yang dibutuhkan ialah kebijakan atau program yang mengatur tentang perlindungan jenis dan genetik guna pemanfaatan yang berkelanjutan

Jika ditinjau dari aspek lingkungan, regulasi ini mempunyai tujuan yang jelas. Tetapi hal tersebut berbenturan dengan kegiatan perdagangan ikan Napoleon. Hal itu dikarenakan permintaan pasar ikan napoleon berkisar pada ukuran 7-8 ons²³, sedangkan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk perdagangan ialah ukuran diatas 1 kg. Akibatnya, kebijakan perlindungan terbatas 'ukuran' memberikan dampak yang serius terhadap perdagangan Ikan

Napoleon dari Anambas Ke Hongkong. Dampak tersebut diantaranya :

1. Menurunnya Permintaan ikan Napoleon

Menurut Abdul Haris (Wakil Bupati Kab. Kepulauan Anambas) permintaan ekspor ikan napoleon dari Kab. Kepulauan Anambas ke Hongkong sekitar 300 ton per bulan atau senilai dengan Rp3 miliar.²⁴ Apalagi Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih mengekspor ikan Napoleon tersebut, sebab Filipina dan Malaysia telah menghentikan penangkapan dan perdagangan ikan Napoleon.

Dalam perdagangan, pihak Hongkong menetapkan bahwa ukuran ideal ikan Napoleon yang dibeli ialah 7-8 ons. Sedangkan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan bahwa ukuran 0,1-1 kg dan diatas 3 kg dilindungi, sehingga ukuran yang diatas satu kilogram baru boleh diperdagangkan. Pertentangan ukuran antara pihak Hongkong dan kebijakan pemerintah mengakibatkan permintaan ikan napoleon menjadi menurun.

Tabel 1. Jumlah total ekspor ikan Napoleon dari Anambas ke Hongkong

Tahun Ekspor	Jumlah Ekspor (satuan ton)
2001-2012	35 ton
2013	12 ton
2014	6,5 ton

Sumber : data hasil wawancara dengan Bapak Defrian (Kabid Perikanan Budidaya DKP Anambas)

²²Yvonne Sadovy, 2010, *Humphead wrasse and illegal, unreported and unregulated fishing*, SPC Live Reef Fish Information Bulletin #19 – August 2010 Hal.19

²³ Nursali, 2013, *Penjualan Ikan Napoleon di Anambas Menurun*, <http://m.batamtoday.com/berita34387-Penjualan-Ikan-Napoleon-di-Anambas-Menurun.html> (diakses pada 6 maret 2014)

²⁴YJ Naim, 2012, *Nelayan Anambas Ekspor Ikan Napoleon 300 Ton*, <http://kepri.antaranews.com/berita/22296/nelayan-anambas-ekspor-ikan-napoleon-300-ton> (diakses pada 6 maret 2014)

2. Harga Jual Ikan Napoleon Menurun.

Jika ukuran ikan Napoleon berkisar 7-8 ons, harga jualnya mencapai 1- 1,4 juta/kg/. Sedangkan jika ukuran ikan kurang atau lebih besar dari ukuran ikan Napoleon, harga jualnya menjadi rendah menjadi 50% atau sekitar 700rb-800rb/kg. hal itu dikarenakan kualitas daging ikan Napoleon berbeda jika ukurannya lebih atau kurang dari 7-8 ons.

3. Terjadinya kasus perdagangan bersumber dari perikanan IUU (*Illegal, Unregulated and Unmonitored*).

Kegiatan perdagangan ikan Napoleon dari Anambas ke Hongkong tergolong kedalam kasus *Unreported* (tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar). Dimana menurut Perdirjen Perikanan Nomor HK 530/Dj. 8259/95, ada persyaratan khusus untuk perdagangan ikan Napoleon diperbolehkan²⁵ yaitu;

1. Transaksi ikan Napoleon harus melalui bandara internasional Soekarno-Hatta (Jakarta) dan bandara internasional Ngurahrai (Bali). Tetapi keadaan yang terjadi dilapangan ialah transaksi perdagangan ikan Napoleon antara nelayan Anambas dan pihak Hongkong ialah *Transshipment*; bongkar muat ikan ditengah laut atau diwilayah laut.
2. Ukuran ikan yang diperdagangkan 1-3 Kg sesuai dengan kebijakan No.37/KEPMEN-KP/2013.

Tetapi keadaan yang terjadi dilapangan ialah ukuran 7-8 ons sesuai dengan permintaan pasar hongkong.

Selain dua permasalahan diatas, terdapat juga kasus pelaporan yang tidak sesuai. Dimana pelaporan perdagangan ikan Napoleon tidak dicatat lagi sebagai perdagangan sendiri, melainkan dimasukkan kedalam kategori ikan kerapu atau ikan karang.

4. Adanya Niat Pemutusan Hubungan Dagang Ikan Napoleon Oleh Pihak Hongkong

Niat Pemutusan Hubungan Dagang Ikan Napoleon Oleh Pihak Hongkong tidak terjadi secara langsung, melainkan secara perlahan.

Semenjak kebijakan No.37/KEPMEN-KP/2013 ditetapkan, tersiar berita bahwa pihak Hongkong berniat memutuskan hubungan dengan Anambas. Hal itu disebabkan karena ukuran ikan minta telah dilindungi untuk diperdagangkan. Namun setelah ditinjau beberapa bulan setelah kebijakan diberlakukan, pihak Hongkong masih melakukan perdagangan ikan Napoleon dengan nelayan Anambas, hanya saja jumlah permintaannya menurun drastis. Tetapi semenjak bulan Agustus 2014 sampai desember 2014, pihak Hongkong tidak pernah melakukan transaksi perdagangan ikan Napoleon dari Anambas lagi.

Dampak tersebut merupakan kenyataan yang ironi bagi penduduk Anambas. Demi menjaga kelangsungan ekonomi dan kehisupan ikan Napoleon, para nelayan di Anambas menangkap ikan Napoleon dengan cara alami yaitu dengan menyelam. Dan untuk menghindari kepunahan, mereka membuat kesepakatan berdasarkan pengalaman bahwa ikan Napoleon hanya boleh ditangkap pada bulan

²⁵ Anonim, 2012., *Tahun 2012 Kuota Tangkap Ikan Napoleon di Indonesia Turun Menjadi 2000 Ekor*. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabar/73-kuota-tangkap> (diakses 30 Desember 2014)

Januari-Juni, sedangkan bulan Juli-Desember ikan Napoleon dibiarkan berkembang biak di alam.²⁶ Selain itu, pemutusan hubungan dagang ikan Napoleon antara Anambas dan Hongkong menimbulkan kerugian, sebab ikan-ikan itu tidak terjual karena Hongkong merupakan pasar tunggal perdagangan ikan Napoleon dari Anambas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan terbatas ‘ukuran’ yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuannya ialah untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat. Tetapi pada kenyataannya di Anambas, kebijakan itu justru memberikan dampak yang serius bagi perdagangan ikan Napoleon dari Anambas Ke Hongkong. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Anambas, dan berbenturan dengan kondisi pasar Hongkong. Dimana, ukuran ideal ikan Napoleon yang menjadi permintaan Hongkong adalah 7-8 ons, sedangkan ukuran tersebut justru dalam status perlindungan. Dampak yang timbul antara lain : permintaan dagang ikan Napoleon menurun, harga jual ikan Napoleon menurun, terjadinya kasus perikanan yang bersumber dari IUU Fishing dan pemutusan hubungan dagang ikan Napoleon antara Anambas dan Hongkong.

²⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Tarmizi (Ketua HNSI Anambas)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Edrus. Isa Nagib. 2011. “Kebijakan Moratorium Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus* Ruppell 1835)” (Lihat : *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol.3 No.2 Nopember 2011 ISSN 1979-936*)

Suharti, Sasanti R. 2009,. “Ikan Napoleon, *Cheilinus undulates*, Ikan Karang Terbesar Famili *Libradae*” (Lihat : *Oseano, Volume XXXIV, Nomor 3, Tahun 2009 : 1-7 ISSN 0216-1877*)

Yvonne, Sadovy. 2010. “Humphead wrasse and illegal, unreported and unregulated fishing.” (Lihat : *SPC Live Reef Fish Information Bulletin #19 – August 2010*)

Buku :

Aridno, Melda Kamil. 2007. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta : Media

Azhary, M. Tahir. 1983. *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis*. Jakarta : Erlangga

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Jill Steans Lloyd Pettiford, 2009, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, diterjemahkan oleh Deasy Silvy Sari, Yogyakarta : Pustaka Timur

Mas’oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

- Siahaan, N.H.T . 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga
- Supriatna, Jana. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia
- Website :**
- Adi, 2012, *Eksplorasi Migas Natuna Aman untuk Ekosistem Anambas*, <http://www.siej.or.id/?w=article&nid=406> (diakses pada 6 maret 2014)
- Anonim, 2012., *Tahun 2012 Kuota Tangkap Ikan Napoleon di Indonesia Turun Menjadi 2000 Ekor*. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabar/73-kuota-tangkap> (diakses 30 Desember 2014)
- Anonim. 2011. *Nelayan Anambas Hanya Kebagian Sedikit Ikan*. <http://regional.kompas.com/read/2011/04/19/05130130/Nelayan.Anambas.Hanya.Kebagian.Sedikit.Ikn> (diakses pada Kamis, 6 maret 2014)
- Anonim, 2013, *(Jual) Ikan yang Lebih Bergizi dari Salmon! (Must Read)*, <http://forum.kompas.com/lapak-campur-sari/233475-jual-ikan-yang-lebih-bergizi-dari-salmon-must-read.html> (diakses 10 Mei 2014)
- Cahaya, Agil Iqbal. 2013. *Kekayaan Laut Indonesia Yang Galau*. <http://www.setkab.go.id/artikel-6842-kekayaan-laut-indonesia-yang-galau.html> (diakses pada Kamis, 6 maret 2014)
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2013, *Budidaya Jaga Kelestarian Ikan Napoleon*, <http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=855> (diakses pada 6 maret 2014)
- Mukhtar. 2013. *Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus)*, <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/9831/Penetapan-StatusPerlindungan-IkanNapoleon-Cheilinusundulatus/?categoryid=91> (diakses pada Kamis, 6 maret 2014)
- Naim, YJ. 2012. *Nelayan Anambas Ekspor Ikan Napoleon 300 Ton*. <http://kepri.antaranews.com/berita/22296/nelayan-anambas-ekspor-ikan-napoleon-300ton> (diakses pada 6 maret 2014)
- Noegroho, Anang. 2013. *Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia Terbesar di Dunia*. http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9822/KEANEKARAGAMAN-HAYATI-LAUT-INDONESIA-TERBESAR-DI-DUNIA/?category_id= (diakses pada Kamis, 6 maret 2014)
- Nursali, 2013, *Penjualan Ikan Napoleon di Anambas Menurun*, <http://m.batamtoday.com/berita34387-Penjualan-Ikan-Napoleon-di-Anambas-Menurun.html> (diakses pada 6 maret 2014)
- Radja. 2013. *Aturan Menteri Rugikan Nelayan Anambas*. <http://kepri.antaranews.com/berita/27249/aturan-mentri-rugikan-nelayan-anambas>

(diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)

Handouts :

Amin, M. Imran. 2004. *Dunia Internasional Bersepakat Mengatur Perdagangan dan Perlindungan Jenis Ikan Napoleon* (Handout siaran pers), [http://telapak.gekkovoices.com/press/arsip/2004/PR%20131004%20Napoleon%](http://telapak.gekkovoices.com/press/arsip/2004/PR%20131004%20Napoleon%20AppII%20BI%20HQ.pdf)

[20AppII%20BI%20HQ.pdf](http://telapak.gekkovoices.com/press/arsip/2004/PR%20131004%20Napoleon%20AppII%20BI%20HQ.pdf)
(diakses pada 6 Maret 2014)

Dewa Gede Raka Wiadnya, 2011, *Bioekologi Ikan Napoleon (Cheilinus undulates) dan Terumbu Karang* (Handout Seminar), <http://eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/713e7-Bioekologi-ikan-napoleon,-cheilinus-undulatus-dan-terumbu-karang.pdf> (diakses pada Kamis, 6 Maret 2014)